



**PUTUSAN**

Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tnr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Salim Bin Suyono ;
2. Tempat lahir : Ngawi ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 30 Juni 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Sukan Tengah, RT.09, Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau atau Jalan Mangga II, Gang Anunta, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;
9. Pendidikan : SMP (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Oktober 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 ;
4. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024 ;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Hendrawan, S.H., dkk Pengacara/Penasihat Hukum dari Posbakumadin Tanjung Redeb yang berkantor di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Durian III, Gang Haur Gading RT.07, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Penetapan Nomor 58/ Pen.Pid.Sus/ 2024/ PN Tnr tanggal 27 Februari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 58/ Pid.Sus/ 2024/ PN Tnr tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Salim Bin Suyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram," sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus besar yang diduga narkotika golongan I jenis shabu ;
  - 1 (satu) gulung lakban hitam bekas pembungkus shabu ;
  - 1 (satu) unit HP merk Realme warna merah ;
  - 2 (dua) unit timbangan digital ;
  - 1 (satu) bendel plastik c-tik besar ;
  - 1 (satu) bendel plastik c-tik kecil ;
  - 2 (dua) buah sendok shabu ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik c-tik bekas shabu ;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan nomor NIK 6403033006930001 ;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat warna biru doff dengan nomor polisi KT 3844 FP ;  
Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **NUR SALIM Bin SUYONO** pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 00.15 Wita, atau setidaknya tidaknya pada Bulan Oktober 2023, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Diponegoro, Gang Ruing Kuring, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa mendapat telepon WA masuk ke Handphone milik Terdakwa dengan nomor 082154134019 dari Saksi AGUS dengan nomor HP 082328503635. Selanjutnya Saksi AGUS menawarkan Terdakwa untuk melempar narkotika jenis shabu dengan gaji Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Rupiah) lalu Terdakwa setuju dengan tawaran tersebut. Bahwa sekitar pukul 23.50 wita saksi AGUS menelepon Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu di Jl. Diponegoro Gg. Ruing Kuring Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, lalu Terdakwa langsung menuju lokasi yang disampaikan Saksi AGUS dengan mengendarai sepeda motor. Bahwa setelah tiba dilokasi Jl.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Diponegoro Gg. Ruing Kuring Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, Terdakwa diarahkan masuk kedalam pondok tepatnya dibawah lantai pondok untuk mengambil 1 (satu) poket besar narkotika jenis shabu yang diikat dengan lakban warna hitam. Bahwa setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu dan akan pergi meninggalkan lokasi, Terdakwa diamankan pihak Kepolisian Polres Berau. Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti diamankan ke kantor Polres Berau untuk proses lebih lanjut

- Bahwa Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pengadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb No : 145/11007.00/2023 pada tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Yasir M selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Redeb dan ditimbang oleh M HOSNAN, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) poket Bubuk Kristal bening dengan berat bersih 41,19 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 08172/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,021 gram dengan Nomor Barang Bukti : 28073/2023/NNF tersebut adalah benar positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mujaid Fadly Bin Fadly Nonci, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 pukul 00.15 Wita bertempat di Jl. Diponegoro Gg. Ruing Kuring Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Terdakwa ditangkap Polisi karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis shabu yang didapatkan oleh Terdakwa dari Agus dengan cara diarahkan melalui panggilan handphone lewat aplikasi whatsapp ;
- Bahwa selain shabu juga ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) gulung lakban hitam bekas pembungkus shabu, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah, 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat warna biru doff Nopol KT 3844 FP, kemudian ditemukan dirumah Terdakwa berupa 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik c-tik besar, 1 (satu) bendel plastik c-tik kecil, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah plastik c-tik bekas shabu, 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan Nomor NIK 6403033006930001 ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Agus yang Terdakwa bahwa Agus berada didalam Lapas Kelas II Berau dan Terdakwa baru mendapatkan nomor HP Agus 082328503635 pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 pukul 17.00 Wita kemudian oleh Terdakwa disimpan dengan tulisan Agus LPP ;
- Bahwa maksud dan tujuan isi percakapan Terdakwa dengan Agus melalui panggilan whatsapp bahwa Agus meminta kepada Terdakwa untuk Kerjasama terkait jual beli Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa sepakat dengan Agus dan Terdakwa diminta oleh Agus untuk mengambil Narkotika jenis shabu di Jl. Diponegoro Gg. Ruing Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau ;
- Bahwa Terdakwa diberi imbalan uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila berhasil melempar Narkotika jenis shabu per 5 (lima) gram dari Agus dan Terdakwa belum menerima imbalan dari Agus karena Terdakwa ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai kuda atau pelempar shabu sedangkan Agus sebagai pemilik dan pengendali dalam jual beli Narkotika jenis shabu ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak adaijin dari pejabat yang berwenang ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;
2. Sabri Bin Abdul Rasyid, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 pukul 00.15 Wita bertempat di Jl. Diponegoro Gg. Ruing Kuring Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Terdakwa ditangkap Polisi karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;
  - Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis shabu yang didapatkan oleh Terdakwa dari Agus dengan cara diarahkan melalui panggilan handphone lewat aplikasi whatsapp ;
  - Bahwa selain shabu juga ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) gulung lakban hitam bekas pembungkus shabu, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah, 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat warna biru doff Nopol KT 3844 FP, kemudian ditemukan dirumah Terdakwa berupa 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik c-tik besar, 1 (satu) bendel plastik c-tik kecil, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah plastik c-tik bekas shabu, 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan Nomor NIK 6403033006930001 ;
  - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Agus yang Terdakwa bahwa Agus berada didalam Lapas Kelas II Berau dan Terdakwa baru mendapatkan nomor HP Agus 082328503635 pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 pukul 17.00 Wita kemudian oleh Terdakwa disimpan dengan tulisan Agus LPP ;
  - Bahwa maksud dan tujuan isi percakapan Terdakwa dengan Agus melalui panggilan whatsapp bahwa Agus meminta kepada Terdakwa untuk Kerjasama terkait jual beli Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa sepakat dengan Agus dan Terdakwa diminta oleh Agus untuk mengambil Narkotika jenis shabu di Jl. Diponegoro Gg. Ruing Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau ;
  - Bahwa Terdakwa diberi imbalan uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila berhasil melempar Narkotika jenis shabu

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tnr



per 5 (lima) gram dari Agus dan Terdakwa belum menerima imbalan dari Agus karena Terdakwa ditangkap oleh Polisi ;

- Bahwa peran Terdakwa sebagai kuda atau pelempar shabu sedangkan Agus sebagai pemilik dan pengendali dalam jual beli Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak adaijin dari pejabat yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

3. Agus Sofian Bin (Alm) Rasidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal langsung kepada Terdakwa tetapi saksi mendengar bahwa Terdakwa pernah menjadi Narapidana di Rutan Kelas II Berau ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 setelah shalat Ashar, saksi berada di kamar D 6 Rutan Kelas II Berau, saksi berkomunikasi kepada Terdakwa melalui handphone milik saksi merk Vivo warna biru dengan nomor 082328503635 ;
- Bahwa isi percakapan antara Terdakwa dengan saksi yaitu berkaitan dengan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa dengan saksi menjalin Kerjasama transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dan saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi Gudang atau tempat menyimpan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa setuju atas tawaran hasil kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa dan setiap Terdakwa berhasil melemparkan shabu per 5 (lima) gram oleh saksi diberi upah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Kembali menghubungi Terdakwa untuk mengambil shabu di Jl. Diponegoro Gg. Ruing Kuring Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan komunikasi melalui whatsapp kemudian Terdakwa diarahkan oleh saksi untuk mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ball (bungkus besar) kemudian Terdakwa berhasil mendapatkan shabu yang dimaksud oleh saksi dan masih tersambung telpon whatsapp kemudian saksi mendengar suara orang berteriak dan oleh saksi telpon kemudian dimatikan dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 pukul 00.15 Wita bertempat di Jl. Diponegoro Gg. Ruing Kuring Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Terdakwa ditangkap Polisi karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis shabu yang didapatkan oleh Terdakwa dari Agus dengan cara diarahkan melalui panggilan handphone lewat aplikasi whatsapp ;
- Bahwa selain shabu juga ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) gulung lakban hitam bekas pembungkus shabu, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah, 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat warna biru doff Nopol KT 3844 FP, kemudian ditemukan dirumah Terdakwa berupa 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik c-tik besar, 1 (satu) bendel plastik c-tik kecil, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah plastik c-tik bekas shabu, 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan Nomor NIK 6403033006930001 ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Agus yang Terdakwa bahwa Agus berada didalam Lapas Kelas II Berau dan Terdakwa baru mendapatkan nomor HP Agus 082328503635 pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 pukul 17.00 Wita kemudian oleh Terdakwa disimpan dengan tulisan Agus LPP ;
- Bahwa maksud dan tujuan isi percakapan Terdakwa dengan Agus melalui panggilan whatsapp bahwa Agus meminta kepada Terdakwa untuk Kerjasama terkait jual beli Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa sepakat dengan Agus dan Terdakwa diminta oleh Agus untuk mengambil Narkotika jenis shabu di Jl. Diponegoro Gg. Ruing Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau ;
- Bahwa Terdakwa diberi imbalan uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila berhasil melempar Narkotika jenis shabu per 5 (lima) gram dari Agus dan Terdakwa belum menerima imbalan dari Agus karena Terdakwa ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai kuda atau pelempar shabu sedangkan Agus sebagai pemilik dan pengendali dalam jual beli Narkotika jenis shabu ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak adaijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus besar yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) gulung lakban hitam bekas pembungkus shabu, 1 (satu) unit HP merk Realme warna merah, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik c-tik besar, 1 (satu) bendel plastik c-tik kecil, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah plastik c-tik bekas shabu, 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan nomor NIK 6403033006930001, 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat warna biru doff dengan nomor polisi KT 3844 FP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 pukul 00.15 Wita bertempat di Jl. Diponegoro Gg. Ruing Kuring Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Terdakwa ditangkap Polisi karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis shabu yang didapatkan oleh Terdakwa dari Agus dengan cara diarahkan melalui panggilan handphone lewat aplikasi whatsapp ;
- Bahwa selain shabu juga ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) gulung lakban hitam bekas pembungkus shabu, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah, 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat warna biru doff Nopol KT 3844 FP, kemudian ditemukan dirumah Terdakwa berupa 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik c-tik besar, 1 (satu) bendel plastik c-tik kecil, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah plastik c-tik bekas shabu, 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan Nomor NIK 6403033006930001 ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Agus yang Terdakwa bahwa Agus berada didalam Lapas Kelas II Berau dan Terdakwa baru mendapatkan nomor HP Agus 082328503635 pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 pukul 17.00 Wita kemudian oleh Terdakwa disimpan dengan tulisan Agus LPP ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan isi percakapan Terdakwa dengan Agus melalui panggilan whatsapp bahwa Agus meminta kepada Terdakwa untuk Kerjasama terkait jual beli Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa sepakat dengan Agus dan Terdakwa diminta oleh Agus untuk mengambil Narkotika jenis shabu di Jl. Diponegoro Gg. Ruing Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau ;
- Bahwa Terdakwa diberi imbalan uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila berhasil melempar Narkotika jenis shabu per 5 (lima) gram dari Agus dan Terdakwa belum menerima imbalan dari Agus karena Terdakwa ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai kuda atau pelempar shabu sedangkan Agus sebagai pemilik dan pengendali dalam jual beli Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak adaijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb Nomor : 145/11007.00/2023 pada tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Yasir M selaki Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Redeb dan ditimbang oleh M Hosnan dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket bubuk kristal bening dengan berat bersih 41,19 gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 08172/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,021$  gram dengan Nomor Barang Bukti : 28073/2023/NNF tersebut adalah benar positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tnr



1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Nur Salim Bin Suyono, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Tanpa hak**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Agus dimana Agus sebagai pemilik dan pengendali jual beli Narkotika jenis shabu dan Terdakwa sebagai kuda atau yang melempar Narkotika jenis shabu yang tempatnya ditentukan oleh Agus dan apabila berhasil maka Terdakwa mendapatkan imbalan uang dari Agus sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dan berdasarkan fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 pukul 00.15 Wita bertempat di Jl. Diponegoro Gg. Ruing Kuring Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Terdakwa ditangkap Polisi karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis shabu yang didapatkan oleh Terdakwa dari Agus dengan cara diarahkan melalui panggilan handphone lewat aplikasi whatsapp ;

Menimbang, bahwa selain shabu juga ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) gulung lakban hitam bekas pembungkus shabu, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah, 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat warna biru doff Nopol KT 3844 FP, kemudian ditemukan dirumah Terdakwa berupa 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik c-tik besar, 1 (satu) bendel plastik c-tik kecil, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah plastik c-tik bekas shabu, 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan Nomor NIK 6403033006930001 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Agus yang Terdakwa bahwa Agus berada didalam Lapas Kelas II Berau dan Terdakwa baru mendapatkan nomor HP Agus 082328503635 pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 pukul 17.00 Wita kemudian oleh Terdakwa disimpan dengan tulisan Agus LPP ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan isi percakapan Terdakwa dengan Agus melalui panggilan whatsapp bahwa Agus meminta kepada Terdakwa untuk Kerjasama terkait jual beli Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa sepakat dengan Agus dan Terdakwa diminta oleh Agus untuk mengambil Narkotika jenis shabu di Jl. Diponegoro Gg. Ruing Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diberi imbalan uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila berhasil melempar Narkotika jenis shabu per 5 (lima) gram dari Agus dan Terdakwa belum menerima imbalan dari Agus karena Terdakwa ditangkap oleh Polisi ;



Menimbang, bahwa peran Terdakwa sebagai kuda atau pelembar shabu sedangkan Agus sebagai pemilik dan pengendali dalam jual beli Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak adaijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb Nomor : 145/11007.00/2023 pada tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Yasir M selaki Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Redeb dan ditimbang oleh M Hosnan dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket bubuk kristal bening dengan berat bersih 41,19 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 08172/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,021 gram dengan Nomor Barang Bukti : 28073/2023/NNF tersebut adalah benar positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, dalam pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram tidak membantu program pemerintah dalam memberantas narkotika sehingga perbuatan Terdakwa dijatui pidana sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alas an pembeda dan/atau alas an pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatui pidana ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus besar yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) gulung lakban hitam bekas pembungkus shabu, 1 (satu) unit HP merk Realme warna merah, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik c-tik besar, 1 (satu) bendel plastik c-tik kecil, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah plastik c-tik bekas shabu, 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan nomor NIK 6403033006930001 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat warna biru doff dengan nomor polisi KT 3844 FP yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;
- Terdakwa pernah dikuhum dalam perkara yang sama ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Salim Bin Suyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus besar yang diduga narkotika golongan I jenis shabu ;
  - 1 (satu) gulung lakban hitam bekas pembungkus shabu ;
  - 1 (satu) unit HP merk Realme warna merah ;
  - 2 (dua) unit timbangan digital ;
  - 1 (satu) bendel plastik c-tik besar ;
  - 1 (satu) bendel plastik c-tik kecil ;
  - 2 (dua) buah sendok shabu ;
  - 1 (satu) buah plastik c-tik bekas shabu ;
  - 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan nomor NIK 6403033006930001 ;Dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat warna biru doff dengan nomor polisi KT 3844 FP ;Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., M.H. dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Lismayarti Amang, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Irfan Adi Prasetya, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Arif Setiawan, S.H., M.H.**

**Lila Sari, S.H., M.H.**

**M. Azhar Rasyid Nasution, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Lismayarti Amang, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)